

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan prasarana semakin gencar dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dari Masyarakat serta peningkatan konektivitas nasional. Selain itu, pembangunan ini juga bertujuan untuk memastikan ketahanan air, pangan, dan energi sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional, serta mengembangkan sistem transportasi massal di wilayah perkotaan¹. Dalam rangka perwujudan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran tersebut, maka pemerintah merencanakan program pembangunan jalan dalam kota untuk memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat untuk tercapainya kemakmuran yang merata. Pembangunan tersebut membuka peluang terhadap penambahan lajur atau jalan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Kondisi jalan yang baik dan layak akan mempermudah dan memberikan ruang terhadap percepatan pertumbuhan dan pengembangan baik dalam pengadaan *input*².

Program pembangunan jalan tersebut akan memanfaatkan adanya sumber daya agraria sebagai keperluan atas pembangunan tersebut. Pemanfaatan tanah juga merupakan bagian daripada kewenangan pemerintah untuk memberikan atas suatu manfaat kepada masyarakat. Sebagaimana yang

¹ M. Fathoni Muarif, and Shally Lydia Nainggolan. (2019). "Infrastruktur Untuk Negeri ." In , 5. Jakarta Pusat : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Sekretariat Presiden RI. Hal. 5

² PDJ Thenata, R.J Susanto, Kurniawati. (2025). "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Pertanahan Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Prancis." *Jurnal Syntax Admiration* 6 (1). Hal. 129

tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) bahwasanya “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Terhadap pernyataan tersebut memberikan ruang dan payung hukum terhadap negara apabila memanfaatkan segala sumber daya alamnya khususnya dalam pemanfaatan tanah.

Sebagaimana telah disebutkan dalam UUD NRI 1945, pemerintah lalu menuangkan secara khusus regulasi dan pedoman tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1960). Terhadap Pasal 18 dinyatakan sebagai berikut "Pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pencabutan hak dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-syarat, misalnya harus disertai pemberian ganti-kerugian yang layak". Sifat kepentingan umum dalam pemanfaatan tanah tersebut kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2012).

Regulasi yang ada memberikan dasar hukum yang jelas terkait kebijakan pemerintah dalam penggunaan aset atau lahan tanah untuk prioritas publik. Pelaksanaan pemanfaatan yang dilakukan pemerintah untuk prioritas publik, seperti pembangunan infrastruktur, diatur dengan prinsip pelepasan hak, yang berarti memutus antara pihak yang memiliki kewenangan atas alas hak tersebut,

dengan syarat adanya sebagaimana yang telah diatur dalam UUPA³. Proses pelaksanaan tersebut juga tidak boleh menyalahi prinsip terhadap adanya ketimpangan yang memberikan risiko terhadap masyarakat, sehingga perlu adanya keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan hak individu. Sebagaimana dalam UU No. 2 Tahun 2012, khususnya Pasal 1 angka 2 "Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak". Dalam hal ini, pengadaan tanah tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pembangunan tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah. Dengan adanya ganti rugi yang layak, diharapkan hak-hak pemilik tanah dapat tetap terlindungi, dan mereka tidak mengalami kerugian ekonomi setelah tanahnya dibebaskan⁴. Tujuan dari pengadaan tanah ini adalah memastikan kelancaran pembangunan tanpa merugikan kehidupan pemilik tanah, yang tercermin dalam pemberian kompensasi yang sesuai.⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 2 Tahun 2012 "Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah". Sebagaimana merujuk pada pasal tersebut disebutkan bahwa untuk menemukan pihak yang sesuai maka akan diadakan proses verifikasi atas validasi data. Terhadap tahapan proses verifikasi kepemilikan tanah tersebut sering kali memunculkan potensi sengketa antar pihak yang merasa memiliki dokumen yang

³ H.M Arba. (2019). Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum . Jakarta Timur : Sinar Grafika. Hal. 23

⁴ Muhammad Yusrizal. (2017). "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum* 2 (1). Hal. 115

⁵ *Ibid.* Hal. 132.

sah, sehingga meningkatkan risiko terjadinya perbuatan melanggar hukum (PMH). Sengketa semacam ini dapat disebabkan oleh kesalahan dalam pencatatan atau penerbitan sertifikat tanah, ketidaksesuaian data antara catatan pertanahan dengan kondisi lapangan, atau usaha pihak tertentu yang berusaha menguasai tanah yang sudah memiliki hak milik yang sah. Potensi PMH tersebut dapat terjadi apabila ada pihak yang berusaha menghalang-halangi pihak terkait untuk menerima hasil dari kompensasi, dengan cara mengklaim hak atas tanah yang sebenarnya bukan hak mereka⁶. Dalam konteks ini, pembuktian dan verifikasi yang akurat sangat penting untuk menghindari terjadinya sengketa dan PMH.

Merujuk pada BW Pasal 1365 dijelaskan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, apabila salah satu pihak memang terbukti melakukan PMH, maka pihak tersebut sudah seharusnya dibebankan suatu kewajiban ganti rugi terhadap pihak yang mengalami suatu kerugian.

Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini secara kronologi singkat adalah sebagai berikut, Penggugat yang mengajukan gugatan tersebut terdapat tiga orang atas nama Widi Astutik sebagai (Penggugat 1), Winda Kartikasari sebagai (Penggugat 2), dan Rio Dwi Kristianti sebagai (Penggugat 3). Berikutnya adapun tergugat dalam putusan tersebut adalah Kasipan (Tergugat 1), Zaenah (Tergugat 2), Watini (Tergugat 3), Kasiadi (Tergugat 4), Watinah (Tergugat 5),

⁶ PDJ Thenata. *Et al. Op. Cit.* Hal. 834

Abdul Karim (Tergugat 6), Mariyamah (Tergugat 7), Mohamad Aliq Romadhon (Tergugat 8), Sinta Zuliah (Tergugat 9), Farid Ubaidillah (Tergugat 10), Umi Kholisah (Tergugat 11), Nasikah (Tergugat 12), Musikah (Tergugat 13), dan Pemerintah Kota Surabaya Qq. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya selaku Turut Tergugat. Para Penggugat dalam hal ini merupakan para ahli waris dari (Alm). Karsono (yang selanjutnya disebut sebagai Pewaris) sebagaimana telah ditetapkan oleh penetapan Pengadilan Agama dan adanya bukti pendukung lainnya. Pewaris dalam hal ini selama hidupnya memiliki harta peninggalan berupa objek lahan tanah darat bekas Eigendom No. 7159 seluas sekitar 187 Meter Persegi (M^2) yang terletak di Jalan Gayungan II/2A Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Terhadap objek lahan yang dimiliki oleh Pewaris tersebut didapatkan melalui adanya peralihan pada Tahun 1994 atas adanya pemberian (hibah) dari Bu Dewi yang merupakan bibi dari Pewaris, dimana peralihan tersebut juga telah diakui oleh Zaenah selaku Tergugat 2 dan Watini selaku Tergugat 3 yang tertera dalam Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2010. Bahwa setelah Bu Dewi dan Pewaris meninggal dunia objek lahan daripada pewaris tersebut masih ditempati oleh pihak lain atas dasar adanya sewa menyewa, sampai pada akhirnya Turut Tergugat dalam hal ini akan memulai melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk dilakukannya pembangunan *frontage road* Jalan Ahmad Yani sisi Barat (Bundaran Dolog) yang penetapan lokasinya telah ditetapkan pada tahun 2016.

Bahwa kemudian Turut Tergugat dalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah pada tanggal 4 Mei 2017 mengundang para Penggugat yang dimana

merupakan ahli waris daripada Pewaris untuk turut serta dalam musyawarah penetapan ganti kerugian yang selanjutnya akan dilakukan pembayaran uang ganti rugi kepada para Penggugat atas objek yang terkena dampak dari pengadaan tanah tersebut. Tetapi, hasil daripada musyawarah tersebut pihak Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 melakukan tindakan pembantahan objek lahan milik Penggugat atau klaim sepihak dengan argumen bahwasanya pemberian objek lahan tersebut yang dilakukan kepada Pewaris dinyatakan tidak sah dan menyatakan para Penggugat dalam hal ini tidak berhak atas ganti rugi yang dibayarkan oleh Turut Tergugat. Para Tergugat menyampaikan dasar bantahan mereka dengan menggunakan beberapa dokumen alas hak sebagai berikut :

1. Fatwa waris dari Pengadilan Agama Surabaya No. 274/Fatwa/1987 tertanggal 06 Juli 1987;
2. Surat Keputusan Residen Surabaya beserta daftar lampirannya tertanggal 15 Oktober 1958 No. 22/IP/1968;
3. STHM No. KA/AGR/627/HM/60. Luas 3116 M2 atas nama Mut B Mainah.

Berdasarkan bukti dokumen tersebut yang dijadikan dasar alas hak mereka terhadap objek terkait, maka Turut Tergugat setelah mengetahui bahwasanya objek yang akan dilakukan pengadaan tanah tersebut sedang dalam sengketa kepemilikan. Turut Tergugat mengajukan permohonan penitipan Ganti kerugian atau konsinyasi di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan atas klaim sepihak yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut para Penguat dalam hal ini mengajukan gugatan atas adanya indikasi perbuatan melanggar hukum yang telah mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil terhadap para Penggugat. Pada pokoknya dalam gugatan yang diajukan

oleh para Penggugat dalam hal ini memohonkan 3 pokok permohonan. Pertama, ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berasal dari Turut Tergugat merupakan ganti kerugian yang berhak diperoleh oleh para Penggugat dimana petitum tersebut merujuk pada petitum angka 2, 3, 4, dan 7. Kedua, menyatakan perbuatan daripada para Tergugat disini termasuk dalam perbuatan melanggar hukum atau PMH yang dimana merujuk pada petitum angka 5. Ketiga, memohonkan untuk menguhukum para Tergugat untuk membayarkan uang ganti rugi akibat PMH yang dilakukan sebesar Rp 794.580.500 (Tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus Rupiah) sebagaimana merujuk pada pada petitum angka 6.

Terkait dengan putusan yang diputus oleh majelis pada amar putusannya yang menyatakan bahwasanya perbuatan daripada Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 merupakan perbuatan melanggar hukum. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hakim bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 mengganggu hak daripada pihak yang berhak atau hak daripada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 3 terhadap ganti kerugian atas adanya proses pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat atau Pemkot Surabaya. Sehingga dengan adanya keputusan dari majelis hakim yang memberikan pernyataan bahwa adanya perbuatan melanggar hukum tersebut, seharusnya petitum angka 6 sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya yang diajukan oleh para Penggugat dapat dikabulkan oleh majelis hakim dalam putusan tersebut. Berikut penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis memutuskan untuk mengambil topik yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pemberian Ganti Kerugian akibat**

Perbuatan Melanggar Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Bundaran Dolog (Studi Kasus Putusan Nomor 627/Pdt.G/2022/PN.Sby)”

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya terakit dengan uraian masalah, maka terdapat konstruksi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian pada putusan perkara Nomor 627/Pdt.G/2022/PN.Sby?
2. Apakah dalam proses pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut terdapat unsur – unsur perbuatan melanggar hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk sebagaimana dalam konstruksi masalah tersebut, berikut adalah tujuan penelitian ini:

1. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pemberian ganti kerugian pada putusan perkara Nomor 627/Pdt.G/2022/PN.Sby
2. Untuk menganalisis dalam pemberian ganti kerugian atau kompensasi pada proses tersebut terdapat unsur-unsur yang termasuk dalam PMH.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Terhadap penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih substansial terhadap pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya keperdataan terkait dengan ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

2. Manfaat Praktis

Terhadap penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa hukum atau khalayak umum yang hendak akan melakukan penelitian hukum atau bahan bacaan pendukung mengenai ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Berikutnya penelitian ini dalam manfaat praktisnya juga sebagai syarat kelulusan penulis dalam program studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam rangka untuk menunjukkan unsur kebaruan atau *novelty* dalam hasil kajian terdahulu atau untuk mengemukakan adanya perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian lain. Maka dari itu, penulis membandingkan hasil analisis ini dengan beberapa hasil kajian yang telah dilakukan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

No	Nama, Tahun, Judul	Rumusan Masalah	Hasil Pembahasan	Perbedaan
1.	Retno Yuniyanti, (2008), Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi Sebagai Pertanggung Jawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Mengenai Kasus Filiana Andalusia Melawan PT. Telekomunikasi Selular) ⁷	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Apakah yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut KUH Perdata, dan apa kriteria suatu Perbuatan Melawan Hukum"? 2. "Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pelaku Perbuatan Melawan Hukum"? 3. "Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan besar ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku Perbuatan Melawan Hukum"? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat tiga bentuk tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum, yaitu tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang tidak hanya dilakukan sendiri tetapi juga melibatkan adanya orang lain; 2. Besarnya ganti kerugian terganti kepada rasa keadilan subjektif daripada seorang hakim. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subyek hukum dalam penelitian sebelumnya melibatkan antara manusia atau <i>naturalijke persoon</i> dengan badan hukum atau <i>rechtspersoon</i>. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti melibatkan subyek hukum manusia dengan manusia; 2. Penelitian sebelumnya menjabarkan terkait dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan besar ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas terkait dengan pertimbangan hakim dalam apakah permohonan ganti kerugian tersebut dapat dikabulkan atau tidak dengan dibebankan pada alat bukti dari para penggugat.

⁷ Retno Yuniyanti. (2008). Skripsi. "Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi Sebagai Pertanggung Jawaban Dalam Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Mengenai Kasus Filiana Andalusia Melawan PT. Telekomunikasi Seluler)." *Universitas Indonesia*.

2.	Ahmad Kurniawan (2022) Pertimbangan Hakim pada Ganti Rugi dalam Pembuatan Melawan Hukum akibat Pembatalan Pertunangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2020) ⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Apa <i>ratio decidendi</i> putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 beserta putusan terkait sebelumnya terhadap ganti kerugian dalam perkara pembuatan melawan hukum akibat batalnya rencana perkawinan?" 2. "Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan teori masalah menurut Izzudin bin Abdussalam?" 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim Kasasi dalam memutus perkara pada putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1644 K/PDT/2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan teori masalah menurut Izzuddin Abdussalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu membahas terkait dengan perbuatan melanggar hukum yang terjadi dalam konteks pembatalan pertunangan, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas terkait dengan perbuatan melanggar hukum dalam proses ganti kerugian akibat pembuatan melanggar hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 2. Penelitian terdahulu didukung dengan adanya teori <i>Maṣlahah</i> menurut Izzudin Abdussalam
----	---	--	---	---

⁸Ahmad Kurniawan. (2022). Skripsi. "Pertimbangan Hakim Pada Ganti Rugi Dalam Pembuatan Melawan Hukum Akibat Pembatalan Pertunangan (Studi Putusan MA Nomor 1644 K/Pdt/2020)."

3.	Boy Andri, (2024), Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1473 K/Pdt/2019) ⁹	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Faktor-faktor apa saja yang mendasari terjadinya sengketa hak kepemilikan atas tanah dalam studi kasus putusan No: 467/Pdt.G/2010 /PN-Mdn?" 2. "Bagaimana cara penyelesaian sengketa hak milik atas tanah akibat dari perbuatan melawan hukum dalam studi kasus putusan No : 467/Pdt.G/2010 /PN-Mdn?" 3. "Apa saja kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dalam studi kasus putusan No : 467/Pdt.G/2010 /PN-Mdn?" 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan hukum atas akibat perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata dan UUPA, dimana pertanggung jawaban hukum pihak yang menguasai tanah tanpa izin adalah memberikan ganti kerugian yang bersifat material dan non material kepada pihak penggugat berdasarkan putusan pengadilan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu membahas ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum terkait dengan sengketa hak milik atas tanah, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas terkait dengan ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 2. Penelitian terdahulu lebih membahas terhadap bagaimana proses penyelesaian sengketa hak milik atas tanah
----	--	---	---	--

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian atau *Novelty*

Sumber : Skripsi (diolah sendiri)

⁹ Boy Andri. (2024). Skripsi. "Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Atas Tanah."

Menurut tabel di atas didapatkan bahwa terdapat 3 (tiga) penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum baik dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ataupun lainnya. Terhadap ketiga penelitian tersebut adapun persamaan dan perbedaan yang dimiliki dengan penelitian yang disusun oleh penulis.

1. Retno Yuniyanti, Program Kekhususan I (Hukum Tentang Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat) Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2008 dengan judul "*Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi Sebagai Pertanggung Jawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Mengenai Kasus Filiana Andalusia Melawan PT. Telekomunikasi Selular)*". Penelitian hukum tersebut membahas 3 (tiga) pembahasan yaitu Pertama, terkait dengan definitif perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata beserta kriterianya. Kedua, terkait dengan bentuk pertanggung jawaban pelaku PMH tersebut menurut KUH Perdata. Ketiga, pertimbangan hakim seperti apa yang digunakan untuk menetapkan besaran ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku PMH tersebut. Dalam penelitian tersebut kemudian ditemukan bahwasanya Terdapat tiga bentuk tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum, yaitu tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang tidak hanya dilakukan sendiri tetapi juga melibatkan adanya orang lain dan Besarnya ganti kerugian terganti kepada rasa keadilan subjektif daripada seorang hakim.
2. Ahmad Kurniawan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022 dengan judul

"Pertimbangan Hakim pada Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum akibat Pembatalan Pertunangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2020)". Penelitian hukum tersebut membahas 2 (dua) pembahasan yaitu Pertama, terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan MA No 1644 K/Pdt/2020 beserta putusan terkait sebelumnya terhadap ganti kerugian dalam perkara perbuatan melawan hukum. Kedua, terkait dengan kesesuaian Putusan MA No.1644 K/Pdt/2020 dengan peraturan perundang-undangan dan teori masalah menurut Izzudin bin Abdussalam. Dalam penelitian tersebut kemudian ditemukan bahwasanya Hakim Kasasi dalam memutus perkara pada putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1644 K/PDT/2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan teori masalah menurut Izzuddin Abdussalam.

3. Boy Andri, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2024 dengan judul *"Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1473 K/Pdt/2019)"*. Penelitian hukum tersebut membahas 3 (tiga) pembahasan yaitu Pertama, mengenai faktor yang mendasari terjadinya suatu sengketa hak milik tanah dalam Putusan No. 467/Pdt.G/20210/ PN. Medan. Kedua, terkait dengan penyelesaian sengketa hak milik atas tanah akibat dari adanya perbuatan melawan hukum dalam Studi Putusan 467/Pdt.G/20210/ PN. Medan. Ketiga, kendala dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dalam studi putusan 467/Pdt.G/20210/ PN. Medan. Dalam penelitian tersebut kemudian

ditemukan bahwasanya Pengaturan hukum atas akibat perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata dan UUPA, dimana pertanggung jawaban hukum pihak yang menguasai tanah tanpa izin adalah memberikan ganti kerugian yang bersifat material dan non material kepada pihak penggugat berdasarkan putusan pengadilan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Pengkajian yang dilakukan oleh penulis mengenai "**Tinjauan Yuridis Pemberian Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melanggar Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Bundaran Dolog (Studi Kasus Putusan Nomor 627/Pdt.G/2022/PN.Sby)**" menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Moh. Askin dan Masidin "Penelitian hukum normatif, atau yang dikenal juga sebagai penelitian yuridis normatif, merupakan jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis"¹⁰. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada, khususnya dalam konteks pemberian ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum dalam proses pengadaan tanah.

Objek penelitian normatif ini berfokus pada pemahaman terhadap aturan hukum dan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam regulasi serta norma

¹⁰ Moh. Askin, and Masidin. (2023). Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim . Jakarta : Prenada Media. Hal. 17.

yang ada dalam sistem hukum Indonesia¹¹. Pendekatan ini memberikan ruang untuk melakukan analisis pustaka dan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci mengenai fenomena hukum yang terjadi, khususnya dalam hal kompensasi pengadaan tanah. Penulis akan memvisualisasikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik permasalahan hukum dan gejala hukum yang timbul dari kasus yang sedang dianalisis, dengan tujuan memberikan solusi terhadap isu hukum yang ada, serta mendeskripsikan bagaimana penerapan asas-asas hukum tersebut dalam praktik.

1.6.2 Pendekatan

Terhadap kajian yuridis normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat diterapkan untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam dan komprehensif. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan berbagai pendekatan tersebut diantaranya pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang berfokus pada peraturan hukum yang berlaku, pendekatan kasus (*case approach*), yang menganalisis putusan atau kasus hukum yang relevan; pendekatan sejarah (*historical approach*), yang melihat latar belakang perkembangan hukum; pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang membandingkan sistem hukum berbeda, serta pendekatan konsep (*conceptual approach*), yang menggali pengertian dan definisi konsep-konsep hukum¹². Penelitian ini menggunakan dua (2) pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan

¹¹ Faisar Ananda Arfa, Wawrni Marpaung. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Islam. Jakarta : Prenadamedia Group. Hal. 16

¹² Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group. Hal. 93.

peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus konkret yang terjadi, dengan fokus pada pembentukan argumen hukum berdasarkan putusan yang ada. Pendekatan ini berfokus pada *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim, yaitu alasan hukum yang mendasari keputusan hakim dalam menentukan putusan. Pendekatan peraturan perundang-undangan, di sisi lain, menganalisis ketentuan hukum yang berlaku untuk memahami penerapan hukum dalam konteks yang lebih luas, memberikan dasar hukum yang jelas dalam kajian ini¹³.

Selanjutnya, metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada penggunaan sumber hukum yang berupa regulasi atau norma hukum sebagai dasar acuan utama pada proses penelitian. Pendekatan ini, yang juga dikenal sebagai pendekatan yuridis normatif, berfungsi untuk mendukung analisis terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam mengidentifikasi kekurangan dalam substansi norma hukum tersebut atau potensi celah yang memudahkan terjadinya praktik-praktik penyimpangan hukum.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam upaya menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian ini, dibutuhkan berbagai bahan hukum sebagai dasar penunjang dalam merumuskan solusi terhadap isu hukum yang diangkat. Untuk itu, dalam memecahkan permasalahan hukum dan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai prosedur apa yang akan dan harus dilakukan, maka diperlukan sumber-

¹³ *Ibid.* Hal. 158

sumber hukum yang valid dan mendukung¹⁴. Sumber-sumber tersebut umumnya diklasifikasikan ke dalam (3) tiga kategori, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Namun, dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan dua jenis sumber, yaitu bahan hukum primer dan sekunder, yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif, yaitu memiliki kekuatan untuk mengikat dalam struktur masyarakat. Berikut adalah daftar bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda yang Ada di Atasnya;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang kemudian diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

¹⁴ *Ibid.*

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada substansial penjelasan, informasi, dan interpretasi materi dari sumber primer serta implementasinya. Referensi ini berperan dalam memperluas pemahaman mengenai norma hukum yang berlaku. Contohnya termasuk buku-buku hukum, karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi di bidang hukum,

serta artikel yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal hukum.¹⁵ Sedangkan bahan non-hukum mencakup sumber-sumber jurnal atau penelitian yang bersifat tekstual dan tidak berhubungan langsung dengan disiplin ilmu terkait.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur yang diterapkan dalam pengolahan data dalam kajian ini adalah dengan kualitatif studi pustaka yang dilakukan di Ruang Baca (Perpustakaan) Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Tahapan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun berbagai sumber pustaka baik sumber hukum primer dan sekunder. Metode penelitian tersebut melakukan adanya klasifikasi data berdasarkan formula¹⁶. Metode yang didasarkan pada klasifikasi sumber hukum tersebut memberikan ruang untuk menginventarisasi, identifikasi peraturan perundang-undangan, serta mengklasifikasikan sumber dan referensi yang sesuai dengan isu topik permasalahan dalam kajian ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam rangka menemukan dan memberikan jawaban atas isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini. Penulis melakukan pengolahan data baik dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier atau bahan non hukum lainnya dengan mengkaji variabel–variabel ataupun substansi yang terkait dan relevan dengan pembahasan substansi ganti kerugian, perbuatan melanggar hukum, dan

¹⁵ *Ibid.* Hal. 195

¹⁶ Dadang Sumarna. *Et. Al.* (2023). “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16 (02): 101–13. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>. Hal. 109

pengadaan tanah. Proses analisis sesuai dan relevan diharapkan dapat menjawab pokok permasalahan dalam kajian ini.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika ini berisi kerangka konseptual yang menjelaskan hasil analisis terhadap isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Tujuan penyusunan sistematika ini adalah untuk memberikan pemahaman yang terstruktur.

Pada **Bab Pertama**, disajikan penjabaran mengenai substansi permasalahan dalam penelitian, yaitu perbuatan melanggar hukum (PMH) yang menyebabkan timbulnya ganti kerugian bagi pihak yang berhak menerima kompensasi dalam pengadaan tanah. Pada bab ini terdiri dari beberapa subbab, yaitu latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta tinjauan pustaka yang relevan.

Bab Kedua menjawab dari rumusan masalah pertama dimana berfokus pada pemberian kompensasi berupa ganti rugi akibat pelaksanaan pengadaan tanah. Bab ini dalam kajiannya dibagi menjadi dua subbab. Subbab pertama menguraikan unsur-unsur PMH pada proses penyerahan ganti rugi dalam tahapan pengadaan tanah. Subbab kedua mengulas bentuk dan implikasi dari kompensasi ganti kerugian yang timbul akibat PMH tersebut.

Bab Ketiga mengkaji rumusan masalah kedua, yang terkait dengan pertimbangan hakim pada pelaksanaan ganti kerugian dalam Putusan Nomor 627/Pdt.G/2022/PN.Sby. pada bab ini terdiri atas dua subbab, yaitu subbab pertama yang menjelaskan pertimbangan hakim dalam menetapkan pihak yang berhak menerima kompensasi ganti kerugian, dan subbab kedua yang mengulas

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai ganti kerugian akibat PMH.

Bab Keempat menguraikan penutup, yang berisi dua subbab, yaitu kesimpulan serta saran berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Untuk melegitimasi pelaksanaan program pengadaan tanah, pemerintah melakukan pembangunan yang memprioritaskan pada kepentingan masyarakat luas. Program pengadaan tanah ini berlandaskan pada ketentuan hukum yang terkandung. Kebijakan negara yang diwakili baik dari pemerintah pusat maupun daerah terhadap pemanfaatan tanah harus mempertimbangkan ketersediaan lahan.

Pada proses pemanfaatan tanah tersebut, negara melakukan pemutusan hubungan hukum pihak pemegang alas hak tersebut. Dimana hak pemilik tanah akan diakhiri melalui tindakan hukum yang sah. Pemutusan hubungan hukum ini dilakukan dengan cara memberikan kompensasi yang adil dan sesuai dengan regulasi dan norma yang berlaku. Ganti kerugian ini bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa pemilik tanah tidak merasa dirugikan akibat pengalihan hak atas tanah yang telah dicabut hubungan hukumnya. Kompensasi yang diberikan kepada pihak yang berwenang harus sesuai dengan nilai yang ditetapkan oleh panitia penilai dan mencakup semua aspek yang terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat pengambilalihan tanah tersebut.

Selain itu, terhadap pelaksanaannya harus juga memperhatikan prosedur dan aturan yang telah diatur dalam norma yang telah ditetapkan. Hal tersebut guna menghindari potensi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian hak-hak pemilik tanah terlindungi, sementara pembangunan untuk kepentingan umum dapat berjalan lancar serta tanpa memunculkan kerugian yang tidak seharusnya.¹⁷

Pemutusan hubungan hukum dilakukan oleh pemerintah karena kebutuhan untuk memperoleh tanah dalam rangka pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Untuk mengatur pemutusan hubungan hukum ini, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme yang harus diikuti. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2012 dinyatakan sebagai berikut

"Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak".

Terhadap klausul mengenai kepentingan umum dalam UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 2 Tahun 2012, dan PP No. 39 Tahun 2023 menegaskan bahwa kepentingan umum mencakup kepentingan seluruh rakyat, yang dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan dari pengadaan tanah ini adalah untuk

¹⁷ H.M Arba. *Op.Cit.* Hal. 13.

memaksimalkan pemanfaatannya demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana yang dikutip oleh Arba, H.M dalam buku Boedi Harsono, "Pengadaan tanah merupakan suatu tindakan hukum yang melibatkan pelepasan hubungan hukum pemilik tanah dan tanah yang diperlukan, pemilik akan memperoleh kompensasi berupa imbalan, uang, fasilitas, atau bentuk lain, melalui proses musyawarah pihak yang membutuhkan tanah dengan pemilik tanah tersebut".¹⁸

Muwahid menjelaskan "Bahwa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum, prosesnya dilakukan melalui tahapan musyawarah mufakat". Tahapan ini bertujuan untuk menentukan kompensasi kepada pemilik tanah yang terkena pengadaan. Kompensasi tersebut dapat berupa berbagai bentuk, baik dalam bentuk uang maupun fasilitas lainnya, dan besaran kompensasinya ditentukan melalui mufakat antara pihak yang memerlukan tanah dan pihak yang berwenang atas tanah tersebut. Proses musyawarah ini sangat penting untuk memastikan adanya kepastian dalam keadilan pemberian ganti rugi atau kompensasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pihak-pihak yang terlibat¹⁹.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 14

¹⁹ Muwahid. (2020). Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pamekasan: Duta Media Publishing. Hal. 14.

Arba, H.M yang dikutip dalam buku Maria SW. Soermardjono, menyatakan,

Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum oleh pemerintah dilakukan melalui proses pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Selain itu, pengadaan tanah juga dapat dilakukan dengan metode lain yang disepakati oleh pihak terkait, seperti jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang telah disetujui oleh pemilik tanah dan pihak yang memerlukan tanah tersebut.²⁰

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil bahwa pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum merupakan proses pengalihan hak yang dilakukan melalui mekanisme pelepasan hak dari pihak yang berhak kepada negara. Proses ini disertai dengan penyerahan kompensasi secara adil kepada pihak yang berwenang menerima. Kompensasi ini diberikan sebagai imbalan yang layak atas hak yang dilepaskan dan memastikan bahwa pihak yang berhak menerima ganti kerugian sesuai. Setelah proses tersebut, tanah yang telah dialihkan haknya akan digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur atau proyek lain yang bermanfaat bagi masyarakat.

1.7.2 Tinjauan tentang Kepentingan Umum

Merujuk pada proses pengadaan tanah yang diselenggarakan dan ditujukan atas nama kepentingan umum, segala pembangunan baik pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pastinya tidak akan terlepas dari adanya konsep pembangunan atas kepentingan umum. Prinsip kepentingan umum dalam konteks ini juga menjadi dasar dalam

²⁰ H.M Arba. *Loc. Cit.*

pembebasan tanah, pengadaan tanah, dan pencabutan hak atas tanah, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan, hal itu harus dilakukan dengan bijaksana²¹. Pembangunan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan dan dimiliki oleh pemerintah tidak boleh digunakan untuk meraih keuntungan²². Oleh karena itu, adapun makna daripada kepentingan umum yang dimaksud disini adalah, tidak memiliki potensi ataupun risiko menimbulkan rakyat terpuruk tetapi bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemakmuran serta kesejahteraan atas kepentingan umum dan rakyat²³.

Berdasarkan Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 dijelaskan bahwasanya terhadap adanya kepentingan umum mencakup dari adanya kepentingan bangsa dan rakyat. Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya (selanjutnya disebut Inpres No. 9 Tahun 1973) dijelaskan Suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut

4. Kepentingan bagi bangsa dan negara;
5. Kepentingan bagi masyarakat luas;
6. Kepentingan rakyat bersama;
7. Kepentingan Pembangunan.

²¹ Wiwik Harjanti. *Et. Al.* (2011). "Pengaruh Perkembangan Konsep Kepentingan Umum Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Indonesia (*The Influence of Public Interest Concept on the Indonesian Development*).” *Risalah Hukum* 7 (1). Hal. 94.

²² Erlangga Saputra dan Yusup Rohandi. (2021). "Tinjauan Yuridis Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Tol JORR Berdasarkan UU No 2 Tahun 2012.” *Projustitia* 1 (1). Hal. 2113

²³ Djanggih Hardianto dan Salle. (2017). "Aspek Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” *Research Law Journal* 12 (2): Hal. 170

Merujuk pada Pasal 1 angka 6 UU No. 2 Tahun 2012 dan Pasal 1 angka 6 PP No. 39 Tahun 2023 dijelaskan terkait dengan definisi daripada kepentingan umum adalah sebagai berikut "Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

John Salindeho menyampaikan "Bahwasanya kepentingan yang bersifat umum merupakan suatu kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti sosial, politik, psikologis, serta pertahanan dan keamanan nasional". Pelaksanaannya juga harus berlandaskan pada asas pembangunan nasional, dengan tetap mengedepankan prinsip ketahanan nasional dan wawasan nusantara sebagai panduan utama²⁴. Adapun pendapat berikutnya yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo yang menyampaikan bahwa istilah "Kepentingan umum agar jelas dan tidak menimbulkan kesenjangan keadilan maka tidak cukup hanya dipahami dengan cara legalistik-formalistik, tetapi juga harus diintegrasikan dengan metode penemuan hukumnya".²⁵

Menurut H.M Arba dijelaskan bentuk daripada "Kepentingan umum yang dilaksanakan bertujuan untuk memenuhi amanat UUD NRI 1945, yakni untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur". Hal ini mencerminkan tanggung jawab besar pemerintah terhadap kesejahteraan

²⁴ Adrian Sutedi. (2020). Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hal. 69.

²⁵ *Ibid.* Hal. 83

masyarakat, bangsa, dan negara, di mana pemerintah berperan penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan bersama²⁶.

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melanggar Hukum

1.7.3.1 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum

Rosa Agustina menyampaikan "Bahwa dalam perbuatan melawan hukum istilah melawan dalam hal ini menimbulkan interpretasi terhadap adanya sifat melawan aktif dan pasif". Indikator terhadap perbedaan aktif dan pasif dalam melawan tersebut dapat dilihat apabila secara sengaja pihak tersebut melakukan perbuatan yang memunculkan kerugian pada orang lain, sehingga terjadi suatu kesengajaan atau *dolus*. Apabila secara pasif dapat dilihat dari bentuk yang dimanifestasikan dengan tidak melakukan sesuatu hal sehingga sampai menimbulkan kerugian untuk orang lain. Maka hal tersebut dapat dikategorikan dalam bentuk PMH tanpa harus adanya upaya menggerakkan badannya²⁷.

Menurut pendapat yang disampaikan oleh Amran Suadi, "Bahwasanya perbuatan melanggar hukum atau PMH dapat mencakup dalam bentuk perbuatan yang bertentangan antara

²⁶ H.M Arba. *Op. Cit.* Hal. 23.

²⁷ Rosa Agustina. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum* . Jakarta: Fakultas Hukum Universtias Indonesia. Hal. 36.

kesusilaan dan kepantasan, kontradiksi dengan kewajiban sendiri yang ditentukan dalam regulasi ataupun undang-undang"²⁸.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwasanya

Perbuatan melanggar hukum dianggap terjadi apabila tindakan pelaku dapat dibuktikan atau diperkirakan akan mengarah terhadap adanya pelanggaran norma hukum, kontradiktif hak pihak lain, melanggar kewajiban yang dimiliki orang, berlawanan dengan adanya norma susila dan ketertiban umum, atau tidak sesuai dengan norma yang relevan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat²⁹.

1.7.3.2 Unsur – Unsur dalam Perbuatan Melanggar Hukum

Ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata memiliki adanya unsur – unsur yang menjadi parameter dalam penentuan apakah tindakan tersebut adalah termasuk dalam perbuatan melanggar hukum. Unsur–unsur tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.

²⁸ Suadi Amran. (2022). Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah . Jakarta : Kencana. Hal. 107

²⁹ Wirjono Prodjodikoro. (2003). Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata . Jakarta : Sumur Bandung. Hal. 8

Adapun terdapat pendapat lain yang disampaikan oleh ahli hukum Amran Suadi bahwasanya

Terdapat indikator yang mengikat dalam perbuatan melanggar hukum. unsur atau indikator tersebut diantaranya adalah Adanya pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang, tindakan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, adanya pertentangan kesusilaan, adanya pertentangan dengan unsur kepatutan dan kehati-hatian.³⁰

1.7.3.3 Unsur Kesengajaan dalam Perbuatan Melanggar Hukum

Kesengajaan dalam PMH merupakan unsur yang melekat dalam terjadinya atau timbulnya suatu perbuatan melanggar hukum. Merujuk pada BW dalam Pasal 1365 bahwasanya timbulnya perbuatan melanggar hukum karena adanya kesalahan. Terdapat 3 (tiga) syarat yang dikenal dalam ilmu hukum yang dapat menjadi indikator bahwa unsur kesalahan dapat dibuktikan diantaranya yaitu³¹:

1. Adanya suatu unsur kesengajaan (*dolus*), atau;
2. Adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan;
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain – lain.

³⁰ Suadi Amran. *Loc. Cit.*

³¹ Munir Fuady. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Hal. 45

Munir Fuady menyampaikan Tiap tindakan atau perbuatan melanggar hukum atau PMH, apabila dalam perbuatan tersebut telah menyebabkan berbagai konsekuensi tertentu terhadap fisik, mental, ataupun properti korban meskipun belum sampai atau belum tentu untuk melukai (baik fisik maupun mental) korban maka hal tersebut dapat dikategorikan terdapat adanya unsur kesengajaan³².

Dikutip melalui Agustina, Rosa (2003) dalam buku M.A Moegni Djojodirjo "Adanya adagium tiada hukuman tanpa kesalahan "*Geen straf zonder schuld*" yang didukung penerapan yang dilakukan oleh Rutten dalam bidang perdata bahwasanya tidak ada suatu potensi gugat menggugat atas akibat adanya perbuatan melanggar hukum tanpa adanya suatu kesalahan". Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Meyers bahwasanya "Perbuatan melanggar hukum mengharuskan adanya suatu unsur kesalahan dalam tindakannya tersebut (*een onrechtmatige daad verlangt schud*)"³³.

1.7.4 Tinjauan umum tentang Ganti Kerugian

Ganti kerugian atau kompensasi merupakan suatu bagian daripada adanya pengembalian atau restrukturasi harta ataupun benda pemilik yang mengalami adanya kerugian. Secara definitif ganti kerugian dalam KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* telah diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori yaitu ganti rugi secara umum dan khusus. Ganti rugi secara umum

³² *Ibid.* Hal. 47

³³ Rosa Agustina. *Op. Cit.* Hal. 48 .

merujuk pada kompensasi yang dapat berlaku untuk semua jenis kasus, baik yang berkaitan dengan wanprestasi kontrak maupun perikatan lainnya, termasuk juga dalam kasus yang disebabkan atau ditimbulkan dari adanya perbuatan melanggar hukum. Ganti rugi ini mencakup kerugian yang umumnya dapat dialami oleh pihak yang dirugikan dalam berbagai jenis pelanggaran hukum³⁴. Apabila ganti rugi khusus merupakan kompensasi yang timbul atas adanya akibat hukum yang terjadi dalam perikatan-perikatan tertentu. Ketentuan ganti kerugian secara umum dalam hal ini terdapat pada Pasal 1246–1252 yang secara konsisten KUH Perdata menyatakan bahwasanya terdapat istilah yang diterapkan antara lain adalah biaya, ganti rugi, dan bunga.

Pertama dalam konteks biaya hal tersebut merujuk pada pengeluaran nyata yang telah atau akan dikeluarkan oleh pihak yang merasa dirugikan seperti biaya akomodasi, konsumsi, pembuatan akta. Kedua, dalam konteks kerugian dalam hal ini merupakan suatu adanya penurunan atau berkurangnya suatu *value* dalam kekayaan yang timbul akibat dari adanya suatu prestasi yang tidak tercapai dalam kontrak maupun dalam perikatan atau perikatan yang berhubungan dengan PMH. Ketiga, bunga yang dalam hal ini merupakan bagian daripada adanya keuntungan yang akan diperoleh atau telah diperoleh oleh pihak tertentu, tetapi tidak dapat diterima karena adanya suatu prestasi yang tidak tercapai atau wanprestasi dalam perikatan

³⁴ Munir Fuady. *Op. Cit.* Hal. 136

atau perbuatan melanggar hukum yang terjadi dalam perikatan yang telah disepakati tersebut³⁵.

Mr. J.H. Nieuwenhuis menyampaikan dalam pengertiannya mengenai kerugian, "Adanya suatu kondisi berkurangnya suatu harta kekayaan salah satu pihak akibat dari adanya perbuatan yang melanggar norma oleh pihak lain". Pelanggaran norma tersebut dapat dimanifestasikan dalam bentuk adanya wanprestasi, dimana terjadi adanya suatu kegagalan oleh pihak debitur untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya dalam perjanjian yang telah disepakati antara debitur dan kreditur³⁶.

1.7.4.1 Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Ganti kerugian merupakan bagian daripada rangkaian proses dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Disebutkan pada Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2012 bahwasanya "Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah".

Berdasarkan penjelasan dalam pasal tersebut, konsep "layak dan adil" berarti bahwa ganti kerugian yang diberikan harus mampu menjamin pihak yang berhak untuk melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik. Artinya, ganti kerugian

³⁵ *Ibid.* Hal. 137

³⁶ Muklis. (2023). "Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4 (1). <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/326>. Hal. 6

tersebut harus memadai dan sesuai dengan kerugian yang diderita, serta memberikan kompensasi yang dapat membantu pihak yang dirugikan untuk memulihkan kondisi mereka secara wajar dan adil³⁷.

Sehingga, sudah seharusnya bahwa pemberian kompensasi berupa ganti kerugian yang direalisasikan oleh negara kepada pihak yang terbukti berhak dan sah tersebut harus menemui adanya kesepakatan bersama melalui adanya musyawarah penetapan ganti kerugian hal tersebut sesuai dan merujuk pada Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2012 yang dinyatakan sebagai berikut.

Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Dalam kesepakatan yang telah tercapai dalam musyawarah tersebut, kemudian akan dituangkan dalam satu dokumen berita acara yang akan mencatat hasil daripada kesepakatan tersebut. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi sebuah dasar untuk memberikan kompensasi berupa ganti kerugian yang kepada pihak yang telah tercatat dan sah berhak

³⁷ Wibowo. *Et. Al.* (2021). "Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 4 (2). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.480>. Hal 193.

atas ganti rugi tersebut. Tetapi, apabila dalam proses musyawarah tersebut tidak tercapai suatu mufakat. Maka pihak yang mengajukan keberatan tersebut dapat memohonkan upaya keberatan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah berlangsungnya musyawarah.

Penerimaan kompensasi ganti rugi yang ditujukan kepada pihak yang tercatat dan berhak dalam hal ini pada prinsipnya harus diberikan kepada pihak yang terkena dampak. Klasifikasi pihak yang terdaftar, tercatat, dan terverifikasi berhak dalam penerimaan ganti rugi tersebut tercantum dalam ketentuan yang dijabarkan pada penjelasan umum dalam UU No. 2 Tahun 2012 Pasal 1 angka 10 dan Pasal 40 pihak yang berhak diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang memegang hak atas tanah secara langsung;
- b. Pihak yang memegang hak pengelolaan atas tanah tersebut;
- c. Nadzir, untuk tanah wakaf;
- d. Pemilik tanah bekas milik adat;
- e. Pihak yang termasuk dalam masyarakat hukum adat;
- f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan adanya itikad baik;
- g. Pihak yang memegang dasar penguasaan atas tanah tersebut, dan/atau
- h. Pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang ditempati atau yang dimilikinya.

Dalam hal pelaksanaan pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui

sebelum proses tersebut dapat dilaksanakan. Merujuk pada Pasal 27 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012, dijelaskan bahwasanya "Pelaksanaan Pengadaan Tanah dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- b. Penilaian Ganti Kerugian;
- c. Musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
- d. Pemberian Ganti Kerugian; dan
- e. Pelepasan tanah Instansi.

Merujuk pada Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012 dijelaskan sebagai berikut "Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi

- a. Tanah;
- b. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. Bangunan;
- d. Tanaman;
- e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. Kerugian lain yang dapat dinilai.

Merujuk pada Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012 *Jo.* Pasal 76 ayat (1) PP No. 39 Tahun 2023 adapun bentuk ganti rugi yang dapat direalisasikan oleh negara kepada pihak yang berwenang dalam ganti rugi diantaranya:

- a. Uang;
- b. Tanah pengganti;
- c. Permukiman kembali;
- d. Kepemilikan saham; atau
- e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak.

1.7.4.2 Ganti Kerugian akibat Perbuatan Melanggar Hukum

Mengacu pada Pasal 1365 BW, setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang akan mengakibatkan kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan tersebut, baik yang disebabkan oleh kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Dengan demikian pelaku PMH yang melakukan perbuatan tersebut, baik adanya niatan secara sengaja atau tidak sengaja, akan menimbulkan akibat hukum yang mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian (baik moril maupun materiil) kepada para pihak yang merasa mengalami kerugian.³⁸

Terhadap akibat dari perbuatan melanggar hukum tersebut, menurut Munir Fuady terdapat bentuk dari ganti kerugian yang dikenal oleh hukum diantaranya adalah:

1. Ganti Rugi Nominal

Ganti rugi nominal merupakan bagian daripada kompensasi dalam bentuk ganti rugi yang didapatkan apabila dalam tindakan tersebut terindikasi dalam perbuatan melanggar hukum (PMH) yang serius dengan disertai adanya unsur suatu kesengajaan, namun dari tindakan yang telah dilakukan tersebut tidak memberikan keresahan atau kerugian yang tampak secara nyata bagi korban. Sehingga, korban berhak mendapatkan ganti

³⁸ Amran Suadi *Op. Cit.* Hal. 111

kerugian dalam bentuk uang yang disesuaikan dengan asas keadilan, tanpa perlu mengkalkulasikan atau menghitung jumlah kerugian yang sebenarnya. Dalam hal ini, pemberian ganti kerugian lebih berfokus pada pemenuhan prinsip keadilan daripada berdasarkan pada perhitungan kerugian yang dapat dihitung secara langsung.

2. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi yang bersifat aktual adalah kompensasi yang diberikan atas kerugian yang secara riilnya dialami oleh pihak yang merasa dirugikan. Sebagai contoh, apabila akibat dari perbuatan melanggar hukum tersebut korban kehilangan gaji dan pekerjaannya yang menjadi sumber kehidupannya, maka ganti rugi yang diberikan harus mencakup kerugian tersebut, yaitu mengganti kehilangan pendapatan yang seharusnya diterima oleh korban.

3. Ganti Rugi Penghukuman

Merupakan suatu ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan kesengajaan berat. Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) akan dibebankan kepada pelaku dengan ganti rugi yang biasanya akan melebihi dari jumlah kerugian yang dialami oleh korban.

Terhadap bentuk ganti kerugian tersebut, untuk mencapai adanya pemenuhan ganti kerugian maka, akan ada upaya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut terhadap ganti rugi yang dialami kepada pihak yang bersalah.

Menurut Rosa Agustina, "Setiap perbuatan melanggar hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil atau uang, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil". Kerugian moril ini mencakup dampak emosional atau psikologis yang dialami korban, seperti rasa takut, keterkejutan, rasa sakit, dan hilangnya kesenangan hidup yang seharusnya dinikmati. Dalam hal ini, ganti rugi tidak hanya berfokus pada kompensasi fisik atau finansial, tetapi juga pada pemulihan keadaan emosional atau mental korban.³⁹

Selain adanya kerugian uang, moril, ataupun idiil, terdapat juga adanya kerugian kekayaan yang tercipta karena akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum. Kerugian kekayaan (*vermogenschade*) pada umumnya memfokuskan pada kerugian yang dialami oleh penderita kerugian dan adanya keuntungan yang hendak dicapai atau diterimanya (*gederdewinst*). Mengacu pada Pasal 1246 BW yang

³⁹ Rosa Agustina. *Op.Cit.* Hal. 55.

sebenarnya bahwa kerugian yang disebabkan karena adanya wanprestasi dalam perikatan haruslah mengganti rugi atas kerugian yang dialami korban dan keuntungan yang akan diterima oleh korban (*gederdewinst*). Secara implementasi *Hoge Raad* tidak merasa keberatan dengan adanya mengacu atau penerapan Pasal 1246 KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*, sehingga pada umumnya dapat dianut bahwa akibat daripada perbuatan melanggar hukum tersebut haruslah dibebankan pada adanya ganti kerugian yang dialami korban atas laba yang diharapkan dapat diterima dikemudian hari (*gederdewinst*).⁴⁰

Adapun menurut pendapat yang disampaikan Amran Suadi bahwasanya akibat dari perbuatan melanggar hukum akan menimbulkan kerugian kekayaan (*vermongenschade*) yang biasanya berupa uang atau kerugian yang bersifat idiil. Bahwa terhadap kerugian-kerugian yang timbul, hakim pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menentukan besaran ganti kerugian yang pantas, meskipun penggugat mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan jumlah yang dianggap tidak wajar dalam sengketa ekonomi syariah. Hakim berperan untuk menilai dan menetapkan jumlah ganti

⁴⁰ *Ibid.* Hal 56.

kerugian yang sesuai dengan keadilan, berdasarkan keadaan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan⁴¹.

1.7.5 Tinjauan umum tentang Kekuasaan Kehakiman

Hukum negara yang tertuang dalam UUD NRI 1945 telah menegaskan bahwasanya negara Indonesia merupakan suatu negara yang menganut dan mengakui adanya suatu hukum sebagai bagian dari kehidupan bernegara. Berkaitan dengan hal tersebut maka salah satu prinsip penting daripada negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan⁴². Terhadap adanya suatu kebebasan dan kemerdekaan tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam suatu penegakan hukum dibutuhkan adanya suatu lembaga hukum, dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945,

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"

Merujuk pada pasal tersebut Kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk

⁴¹ Suadi, Amran. *Loc. Cit.*

⁴² Handoko, D. (2015). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Pekanbaru. Hawa dan Ahwa. Hal. 2

menyelenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan⁴³. Kedua lembaga tersebut memegang peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum, dan hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (*independent*), netral (*impartiality*), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945⁴⁴.

Menurut Bagir Manan, adapun karakteristik daripada kekuasaan kehakiman yang merdeka diantaranya adalah⁴⁵:

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial;
- b. Kekuasaan kehakiman yang menjamin adanya kebebasan hakim dari berbagai tekanan atas pengambilan putusan atau suatu ketetapan hukum;
- c. Kekuasaan kehakiman yang melarang adanya intervensi daripada kekuasaan diluar dari kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan dari 3 (tiga) karakteristik tersebut yang disampaikan oleh Bagir Manan. Bahwasanya kekuasaan kehakiman yang merdeka bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi kebebasan individu, membatasi tindakan pemerintah agar tidak melampaui undang-undang dan menciptakan kebebasan dan kemandirian penyelenggara kekuasaan kehakiman semata, akan tetapi hal itu juga merupakan pelaksanaan dari

⁴³ Busthami, D. (2018). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4). <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017>. Hal. 339

⁴⁴ Subiyanto, A. E. (2016). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4). <https://doi.org/10.31078/jk944> Hal. 666.

⁴⁵ Saleh, I. A. (2014). *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Setara Press. Hal. 122-123

ketentuan UUD yang lain, yang menjamin kebebasan individu, dan pencegahan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dengan mendasarkan pada Negara Hukum⁴⁶.

1.7.5.1 Putusan Hakim dalam Implementasi Kekuasaan Kehakiman

Putusan hakim secara umum menurut Andi Hamzah merupakan suatu hasil atau Kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan⁴⁷. Adapun berikutnya putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak⁴⁸.

Kekuasaan kehakiman sendiri telah memberikan jaminan dan kemerdekaan kepada para hakim untuk menyelenggarakan suatu penegakan hukum dengan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparial⁴⁹.

⁴⁶ Subiyanto, A. E. *Loc. Cit.*

⁴⁷ Suryoutomo, M., Mariyam, S., & Satria, A. P. (2022). Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144>. Hal. 145.

⁴⁸ *Ibid.* Hal. 150

⁴⁹ Kaeng, B. I. (2022). Kebebasan dan Pedoman Hakim dalam Penerapan Putusan Pengadilan. *Lex Administratum*, 10(02). Hal. 4

Arti dari obyektif dan imparisial tersebut merujuk pada proses amar putusan, hendaknya hakim harus memiliki pendirian yang jujur dan berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria obyektif yang berlaku secara umum, sedangkan imparisial yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu putusan tersebut merupakan putusan yang yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara.

1.7.6 Teori Keadilan dalam Putusan Hakim

Dalam suatu putusan hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim harapan yang akan dibawa adalah sebuah bentuk keadilan. Menurut Aristoteles bahwasanya konsep keadilan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga). Pertama, adanya keadilan distributif yang dimana keadilan memberikan kepada setiap orang jatah yang sesuai dengan jasanya. Kedua, keadilan kumulatif yang diberikan dengan cara memberikan atau membagi sama kepada setiap orang tanpa mengingat jasa masing-masing. Ketiga, keadilan korelatif yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang adil, dalam hal ini keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang lain berupa adanya suatu keseimbangan⁵⁰. Adapun yang disampaikan oleh John Rawls bahwasanya keadilan merupakan suatu kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran⁵¹.

⁵⁰ Nafi, M., & Solehah, C. M. (2020). Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1). <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1599> Hal. 29.

⁵¹ *Ibid.* Hal. 30

Dikutip dari Jonaedi Efendi dalam *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* bahwasanya, "Keadilan substantif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat/Pemohon"⁵².

Selain adanya keadilan secara substantif bahwasanya dalam pengambilan amar putusan, hakim juga dapat berpedoman dalam suatu prinsip keadilan prosedural. Dikutip dari Jonaedi Efendi bahwasanya "Keadilan prosedural didasarkan kepada ide atau gagasan tentang keadilan dalam proses-proses penyelesaian sengketa dan pengalokasian sumber daya"⁵³.

⁵² Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat)* (1st ed.). Prenadamedia Group. Hal. 37

⁵³ *Ibid.* Hal. 36